



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 481 / PPMHA - 2025

Tentang

**KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, perlu dilaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL/KPHP), Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Tani Hutan (KTH);
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan pada huruf a di atas telah tersedia dana pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;

12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2025;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.9/PSKL/Set/PSL.2/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/Set/KUM.1/4/2016 Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perhutanan Sosial;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Fasilitas Perhutanan Sosial;
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-514-2024 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
29. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-3-2025 Tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025,

30. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Nomor 2025 tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Tahun 2025.
- KEDUA : Personil Pelaksana, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2025 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Tebusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera di Padang;
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kuasa Pengguna Anggaran DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Arsip.